

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2010 SERI D NOMOR 1; 19 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penghapusan Kelurahan menjadi gampong diatur dengan qanun kabupaten/kota. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mendorong kemandirian gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi gampong perlu dilakukan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong di Kota Banda Aceh;
 - Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008
 - Dalam Qanun ini diatur tentang penghapusan kelurahan, pembentukan gampong, mekanisme pengisian jabatan keuchik, personel, aset, dokumen, pengalokasian dana gampong, hibah, bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Kelurahan-kelurahan sebagai perangkat Pemerintah Kota dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peresmian pembentukan gampong dan pelantikan pejabat keuchik dilakukan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Desember 2010
 - Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan 5 halaman

